

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENATALAKSANAAN EKSTRAKSI BENDA ASING DI TELINGA

NOMOR : 109/SPO/YANMED/RSIH/XI/2022

NO. REVISI : 00

TANGGAL PENGESAHAN : 9 November 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO

Nomor Dokumen : 109/SPO/YANMED/RSIH/XI/2022

Judul Dokumen : PENATALAKSANAAN EKSTRAKSI BENDA ASING DI TELINGA

Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Riki Vita Wisudiana, Sp.THT-KL	Ketua KSM THT-KL	4	9-11-2022
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik	John	9-11-2022
		dr Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mahir	9-11-2022
Validator	•	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	4:	9-11-2022

PENATALAKSANAAN EKSTRAKSI RUMAH SAKIT **BENDA ASING DI TELINGA** No. Dokumen Halaman No. Revisi 109/SPO/YANMED/RSIH/XI/ 00 1/2 2022 Ditetapkan oleh Direktur, **STANDAR** Tanggal Terbit: **PROSEDUR** 09-11-2022 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS Ekstraksi benda asing di telinga adalah suatu proses tindakan **PENGERTIAN** kedokteran dalam upaya mengeluarkan benda asing yang tertanam atau tidak tertanam di dalam bagian telinga. Kategori benda asing dibagi menjadi sebagai berikut: 1. Benda asing reaktif (baterai, concrete, iron slag): berbahaya karena dapat berinteraksi dengan epitel telinga luar dan menyebabkan edema serta obstruksi sehingga dapat terjadi infeksi sekunder dan secret berbau. Benda asing ini harus diekstraksi segera. 2. Benda asing nonreaktif/ inert (biji-bijian, kapas, manik-manik, plastik, dan lainnya): tidak bereaksi dengan kulit liang telinga dan dapat tetao ada tanpa menyebabkan gejala sampai terjadinya infeksi. 3. Benda asing serangga (lebah, laba-laba, semut, dan lainnya): dapat menyebabkan iritasi dan nyeri karena pergerakannya. UGD adalah Unit Gawat Darurat. URJ adalah Unit Rawat Jalan. OK adalah Operation Kamer atau Unit Kamar Operasi. DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, dalam hal ini Dokter Spesialis THT-KL yang melakukan tindakan ekstraksi benda asing di telinga. Petugas adalah dokter spesialis/ dokter/ perawat/ bidan pelaksana yang sedang berdinas di Unit Rawat Jalan, Unit Gawat Darurat ataupun Rawat Inap pada shift tersebut. **TUJUAN** Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melaksanakan prosedur tindakan ekstraksi benda asing di telinga.

PENATALAKSANAAN EKSTRAKSI RUMAH SAKIT **BENDA ASING DI TELINGA** No. Dokumen Halaman No. Revisi 109/SPO/YANMED/RSIH/XI/ 00 1/2 2022 **KEBIJAKAN** Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien 1. Pasien datang ke UGD/ URJ RS Intan Husada dengan keluhan **PROSEDUR** kemasukan benda asing ke telinga kiri atau kanan atau keduanya dengan atau tanpa sadar dalam kurun waktu sesuai onset kejadian kemasukkan benda asing. 2. Petugas melakukan pengkajian awal keperawatan dan pengkajian awal medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap unit layanan tempat pasien mengeluhkan kemasukkan benda asing ke telinga tersebut. 3. Petugas melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan pemeriksaan atau terapi kepada pasien. 4. DPJP melakukan pengkajian medis kepada pasien mulai dari melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan status lokalis telinga tempat kemasukkan benda asing dikeluhkan. 5. Cara melihat liang telinga lebih jelas dan lebih lurus, pegang pinna dengan satu tangan dan tarik ke posterior dan superior pada orang dewasa, dan ditarik ke posterior pada bayi atau anak. 6. DPJP melihat ke dalam telinga melalui liang telinga dengan menggunakan otoskop/ endoskopi telinga yang tersedia di unit lavanan masing-masing. 7. DPJP setelah dapat melihat jelas benda asing di dalam liang telinga. melakukan informasi dan edukasi kepada kepada pasien/ keluarga terkait rencana penatalaksanaan ekstraksi benda asing tersebut sesuai Panduan Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) yang berlaku di RS Intan Husada. 8. DPJP melakukan tindakan ekstraksi benda asing setelah mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran dari pasien/ keluarga. 9. Pada kasus benda asing tertanam dalam liang telinga, maka: a. Pada kebanyakan kasus, benda asing di liang telinga yang masih baru, dilakukan ekstraksi dalam anestesi lokal. b. Benda asing tidak dikeluarkan dengan kasar/keras karna dapat menyebabkan kerusakan permukaan epitel liang telinga. c. Ekstraksi benda asing dapat dilakukan dengan alat pengait berlubana. d. Apabila terdapat eritema atau eskoriasi yang luas setelah ekstraksi benda asing, digunakan antibiotik tetes telinga atau tampon antibiotik. 10. Pada kasus benda asing yang tidak tertanam dalam liang telinga. maka: a. Apabila pasien anak, selama prosedur anak dalam pangkuan orang dewasa b. Alat pengait kecil merupakan alat terbaik untuk ekstraksi benda asing



PENATALAKSANAAN EKSTRAKSI BENDA ASING DI TELINGA

No. Dokumen 109/SPO/YANMED/RSIH/XI/ 2022

No. Revisi 00 Halaman 1/2

- 11. Cara ekstraksi benda asing pada liang telinga dengan pengait dilakukan dengan menaruh alat pengait di belakang benda asing, diputar dan secara perlahan ditarik ke luar.
 - a. Apabila benda asing berupa serangga, teteskan cairan yang tidak bersifat iritatif dan ototoksisk supaya serangga mati (sehingga tidak bergerak) dan sekaligus melubrikasi dinding kanalis.
 - b. Ekstraksi dengan mudah dapat dikeluarkan dengan memegang serangga menggunakan forceps alligator.
- 12. Apabila tampak membran timpani intak, ekstraksi benda asing pada liang telinga juga dapat dikeluarkan dengan **teknik irigasi** dengan cara:
 - a. Telinga diirigasi dengan air yang bebas kuman pada suhu 37°C dengan jarum ujung yang tumpul.
 - b. Tekanan air diarahkan ke posterosuperior, jangan secara langsung ke arah membrane timpani.
 - c. Pasca irigasi, liang telinga diperiksa ulang dengan otoskop.
- 13. Benda asing liang telinga yang lunak juga dapat dikeluarkan dengan **teknik** *suction* yaitu seperti berikut:
 - a. Tip suction disambungkan ke mesin suction
 - Setelah dipastikan posisi dari benda asing, masukkan perlahan tip cateter suction melalui otoskop secara lembut sampai menyentuh benda asing hingga benda asing tersedot ke arah luar
- 14. Perhatikan **respons pasien** dan **jaringan sekitar** benda asing selama dilakukan tindakan ekstraksi.
- 15. **Hentikan tindakan** apabila pasien merasakan kesakitan yang hebat, terjadi perdarahan dan penyulit lainnya yang menghalangi lapang pandang di sekitar liang telinga pasien sehingga benda asing di telinga tersebut menjadi tidak jelas dan menyulitkan proses ekstraksi benda asing.
- 16. Prosedur ekstraksi benda asing, bila diperlukan dapat dilakukan di OK dengan berbagai pertimbangan setelah adanya persetujuan dari pasien dan atau keluarga, baik dengan anestesi lokal, regional maupun general sesuai saran dari Dokter Spesialis Anestesi.
- 17. Prosedur ekstraksi benda asing yang dilakukan di kamar operasi dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Anestesi, Sedasi dan Pembedahan di Unit Kamar Operasi yang berlaku di RS Intan Husada.

UNIT TERKAIT

- Divisi Pelayanan Medis
- Divisi Keperawatan
- Unit Gawat Darurat
- Unit Rawat Jalan
- Unit Kamar Operasi
- Komite Medik
- KSM THT-KL